



KEPUTUSAN DEKAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 211/IT1.C05/SK-KP/2023

TENTANG

**KOORDINATOR *SANDWICH PROGRAM*
PROGRAM STUDI DOKTOR REKAYASA PERTAMBANGAN
FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN FAKULTAS TEKNIK PERTAMBANGAN DAN PERMINYAKAN
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa *Sandwich Program* Tahun 2023 merupakan bagian dari kegiatan *World Class University* di lingkungan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) Institut Teknologi Bandung (ITB);
b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas, dalam rangka FTTM ITB akan melaksanakan kegiatan *Sandwich Program* pada Program Studi Doktor Rekayasa Pertambangan maka dipandang perlu menetapkan koordinator *Sandwich Program* pada program studi dimaksud;
c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan FTTM ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 1375/IT1.A/PER/2022 tentang Standar Biaya Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024.

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

PERTAMA : Koordinator *Sandwich Program* pada Program Studi Doktor Rekayasa Pertambangan Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung yaitu Prof. Ir. Mohamad Nur Heriawan, S.T., M.T., Ph.D. NIP19750411 199903 1 002.

- KEDUA : Koordinator sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA Keputusan ini bertugas sebagai berikut:
- mempersiapkan kegiatan *Sandwich Program*;
 - melaporkan hasil kegiatan kepada Dekan FTTM.
- KETIGA : Sumber biaya yang timbul sehubungan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan Institut Teknologi Bandung Tahun 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 9 Oktober 2023

Dekan,



Prof. Ir. Ridho Kresna Wattimena, M.T., Ph.D., IPU. 
NIP 19680205 199302 1 001

Tembusan Yth.

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Para Wakil Dekan FTTM;
4. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
5. Kepala Kantor Hukum;
6. Ketua Program Studi Doktor Rekayasa Pertambangan FTTM;
7. Yang bersangkutan.